

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Makna Pakaian Menurut Perspektif Tafsir *Maqashidi*

Dalam tafsir *maqashidi* menjaga kehormatan manusia merupakan tujuan syari'at. Menutup aurat seseorang dengan pakaian yang ia pakai termasuk bentuk kehormatannya. Allah memerintahkan kepada bani Adam menggunakan pakaian yang menutup aurat karena merupakan tujuan utama dari pakaian dzahir. Namun, al-Qur'an membandingkannya dengan pakaian batin (pakaian taqwa). Istilah hadits menyebutkan pakaian batin sebagai keindahan batin. Tujuannya supaya manusia berada dalam kondisi terbaik, tak hanya dzahir tetapi secara batin pula. Oleh karena itu, setiap perintah Allah dalam al-Qur'an terhadap hamba-Nya terdapat kemaslahatan.

Melihat hal tersebut, tafsir *maqashidi* mengklasifikasikan kemaslahatan pakaian dalam tiga macam, yaitu:

**Pertama**, menutup aurat inilah tujuan utama. Aurat merupakan anggota tubuh yang selayaknya tidak boleh dilihat kecuali dalam keadaan mendesak. Batasan aurat laki-laki antara pusar hingga lutut. Sedangkan batasan aurat perempuan adalah seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan. Allah memerintahkan perempuan untuk memakai "*khimar*" yaitu sesuatu yang menutup kepala dan rambut. Ar-Roghib al-Isfihani mengatakan dalam *mu'jam mufrod* al-Qur'an bahwa asal kata "*khimar*" adalah "*khomrun*" yang bermakna menutup sesuatu. Sesuatu yang dapat menutupi disebut "*khimar*". Kemudian *khimar* menjadi istilah untuk sesuatu yang menutupi kepala perempuan. Allah SWT memerintahkan pula kepada kaum perempuan untuk memakai jilbab, yaitu baju lebar yang dapat menutup seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan.<sup>81</sup>

Para ulama' berbeda pendapat dalam kewajiban menutup wajah dan telapak tangan. Sebagian berpendapat, jika ada kemungkinan besar menimbulkan fitnah sehingga hukum menutupinya wajib. Hal ini mencegah datangnya kerusakan dan fitnah. Jilbab hendaknya tidak menjadi fitnah itu sendiri. Demikian pula jilbab tidak boleh transparan sehingga badannya

---

<sup>81</sup> Abdul Mustaqim, *al-Tafsir al-Maqashidi: al-Qadaya al-Mu'asirah fi dau'i al-Qur'an wa al-Sunnah al-Nabawiyah* (Yogyakarta: Ide Press, 2020), 65-66.

bisa terlihat. Allah SWT berfirman dalam Qs. al-Nur ayat 31 yang berbunyi:<sup>82</sup>

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ حَمِيْعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

<sup>82</sup> Mustaqim, *al-Tafsir al-Maqashidi*, 66.

**Kedua**, pakaian menjaga laki-laki dan perempuan dari cuaca dingin maupun panas. Begitu juga, ia bisa mencegah dari pandangan para lelaki yang jelalatan sebab terbukanya aurat. Oleh karena itu, Allah memerintahkan untuk menundukkan pandangan baik laki-laki ataupun perempuan mukmin. Hal itu supaya interaksi antara laki-laki dan perempuan terbebas dari fitnah. Allah SWT berfirman dalam Qs. al-Nur ayat 30 yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.”

**Ketiga**, mengenakan pakaian dapat memperindah penampilan fisik. Namun, perhiasan dapat tercela jika melebihi kebutuhan. Demikian pula pakaian, Allah SWT melarang berlebihan dalam berpakaian. Boleh jadi fenomena cadar termasuk berlebihan, khususnya di Negara Indonesia. Cadar sendiri bukan bagian dari syariah, melainkan sebatas kebiasaan orang Arab. Kita harus membedakan antara kebiasaan orang Arab dengan nilai-nilai utama dalam Islam, yaitu menutup aurat. Terlebih tidak ditemukan istilah *niqab* dalam al-Qur’an.<sup>83</sup>

## B. Penafsiran Ayat Pakaian dengan Pendekatan Tafsir *Maqashidi*

Ada tiga surah yang menjadi rujukan tafsir *maqashidi* terkait persoalan pakaian, diantaranya Qs. al-A’raf ayat 26, Qs. al-Nahl ayat 81, dan Qs. al-A’raf ayat 31.

<sup>83</sup> Mustaqim, *al-Tafsir al-Maqashidi*, 66-67.

## 1. QS. al-A'raf ayat 26

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰىكَ لِبَاسًا يُۤوَارِي سَوْءَتِكَمْ وَّرِيۡشًا  
وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌۢ ذٰلِكَ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ  
يَذَكَّرُوْنَ

Artinya: “Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat”.

Ayat ini turun di Makkah.<sup>84</sup> Ketika Allah mengilhami Adam untuk menutupi dirinya dengan daun Surga sebagai nikmat atasnya. Ini merupakan peringatan bahwa pakaian berasal dari naluri manusia, dan naluri adalah dasar pertama Islam, dan itu ialah satu diantaranya hal yang diagungkan Allah sejak kemunculannya di bumi, dan pada hal ini menunjukkan kepada orang-orang musyrik, seperti yang mereka lakukan dari kerabat mereka yang menanggalkan pakaian mereka dengan melakukan haji telanjang, seperti Kalam Allah: "*Katakanlah: Siapa yang mengharamkan perhiasan Allah? yang Dia keluarkan untuk hamba-hamba-Nya?*." Melihat hal ini, maka orang-orang musyrik sudah melanggar nalurinya.

Pakaian adalah sebuah nama bagi sesuatu yang dipakai seseorang, artinya yang menutupi sebagian tubuhnya, kemeja adalah pakaian, izar adalah pakaian, dan sorban adalah pakaian, dan dikatakan memakai mahkota dan cincin. Allah berfirman: "*Kalian mengeluarkan perhiasan yang kalian pakai.*"<sup>85</sup>

Dan bulu merupakan hiasan pakaian yang melebihi penutup aurat, bulu itu dipinjam dari bulu burung karena itu merupakan perhiasan. Dikatakan juga bahwa pakaian

<sup>84</sup> Imam As-Suyuthi. *Asbabun Nuzul*, ter. Andi Muhamad Syahril dan Yasir Maqasid (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), 237.

<sup>85</sup> Syaikh Muhammad At-Thohir bin 'Asyur. *Tafsir At-Tahrir Wa At-Tanwir*, juz 8 (Tunisia: al-Dar al-Tunisiyyah Li al-Nasyr), 1984, 71-74.

perhiasan memiliki bulu. Lembutnya bulu atas “pakaian yang menutupi aurat kalian”, bermakna mudahkanlah bagimu pakaian yang menutupi aurat kalian yang menghiasi kalian dengannya.

Lafal “*libasa at-taqwa*” dibaca oleh Nafi. Ibn Amr, al-Kisa’i, dan Abu Ja’far membacanya dengan nashab, ‘athaf kepada “*libasan*”. Maksudnya bahwa “*libasan*” menjadi pakaian dari realitas apa pun yang dia kenakan. Lafal “*taqwa*” pada bacaan ini merupakan bentuk masdar dengan makna “*wiqayah*” (melindungi) yang berarti pakaian perang, baju besi. Sebagaimana firman Allah yang artinya: “*Dan Dia telah menjadikan pakaian bagimu yang memelihara kamu dari panas dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dari peperangan*”. Isyarah tersebut disebut dengan isim isyarah mufrad dengan takwil yang telah disebutkan. Pakaian dengan tiga macamnya yang telah disebutkan di atas merupakan kebaikan yang telah Allah berikan kepada anak cucu Adam. Kalimat tersebut merupakan isti’nafiyah atau hal dari kata “*libasan*” dan tidak ‘athaf kepadanya.

Menurut ‘Asim, Hamza, Abu ‘Amr, Ya’qub, Khalaf membacanya dengan rafa’ “*libasu at-taqwa*”, disebabkan kalimat itu ma’thuf kepada kalimat “*qad anzalna ‘alaikum libasan*”, jadi boleh saja yang dimaksud dengan “*libasu at-taqwa*” itu sama dengan apa yang dimaksud dengan membacanya pakai nashab. Namun, boleh memaknai “*at-taqwa*” dengan bertakwa kepada Allah dengan keharusan mengenakan pakaian. Muncul makna “*libas*” sekiranya dimaknai taqwa dengan pakaian yang dikenakan. Adakalanya juga dengan memperupamakan keharusan taqwa kepada Allah dengan keharusan mengenakan pakaian. Sebagaimana firman Allah SWT: “*Mereka (para isteri) adalah pakaian bagimu (para suami) dan kamu (para suami) adalah pakaian bagimu (para isteri)*.”<sup>86</sup>

Dalam kitab Ibnu Katsir menyebutkan firman Allah yang berbunyi *وَلِيَأْسُ التَّقْوَىٰ ذٰلِكَ حَيْرٌ* “Dan berpakaian takwa itulah yang paling baik.” Para ahli tafsir memiliki pendapat yang berbeda tentang arti *libasut-taqwa*. ‘Ikrimah

<sup>86</sup> At-Thohir bin ‘Asyur. *Tafsir At-Tahrir Wa At-Tanwir*, 74-75.

berkata: “Ada yang mengatakan, yaitu apa yang dipakai oleh orang-orang yang bertakwa di hari Kiamat kelak”. Zaid bin Ali, as-Suddi, Qatadah dan Ibnu Juraij mengemukakan jika *libasut-taqwa* merupakan iman. Al-‘Aufi mengatakan dari Ibnu Abbas *libasut-taqwa* memiliki makna amal shalih. Ad-Diyal bin ‘Amr mengemukakan dari Ibnu ‘Abbas *libasut-taqwa* bermakna kebahagiaan pada wajah. Urwah bin az-Zubair *libasut-taqwa* artinya takut terhadap Allah. Kemudian, ‘Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata bahwa *libasut-taqwa* diartikan merasa takut terhadap Allah, kemudian menutup auratnya<sup>87</sup>.

Kalimat “*dzalika min aayaatillahi la'allahum yadzdzakkaruun*” merupakan isti'nafiyah yang kedua atas bacaan “*wa libasa at-taqwa*” membacanya dengan nashab karena isti'nafiyah-nya setelah mensyukuri macam-macam pakaian. Dua isti'nafiyah ini menunjukkan kepada nikmat yang luar biasa. *Pertama* adalah bahwa pakaian itu baik bagi manusia. *Kedua* adalah bahwa pakaian adalah salah satu tanda kebesaran Allah.

Dhamir gaybah pada kalimat “*la'allahum yadzdzakkarun*” artinya Allah SWT menjadikan tanda kebesaran itu agar kalian sering mengingat kebesaran serta kekuasaan Allah. Dalam pandangan ini menunjukkan kepada orang yang tidak mengingat siapa anak cucu Adam maka sesungguhnya mereka ghaib dari sasaran pesan tersebut, karena dhamir gaybah pada contoh ini yang terdapat dalam al-Qur'an kebanyakan yang dimaksud adalah kaum musyrikin Arab.<sup>88</sup>

## 2. QS. al-Nahl ayat 81

اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلًّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا  
 وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ ۗ  
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan, Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung,

<sup>87</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj: M. Abdul Ghoffar, jilid 3 (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), 365.

<sup>88</sup> At-Thohir bin 'Asyur. *Tafsir At-Tahrir Wa At-Tanwir*, juz 8, 75-76

dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri (kepada-Nya)". (Al-Nahl: 81)

Ayat ini turun di Makkah.<sup>89</sup> Firman-nya, "*Dan Allah telah menjadikanmu*" sebagaimana pada penafsiran-penafsiran sebelumnya. Ini adalah rasa syukur atas nikmat ilham agar terhindar dari bahaya panas. Allah menciptakan naungan yang cocok untuk perlindungan dari panasnya matahari dan Dia menciptakan gua-gua di pegunungan sehingga memungkinkan untuk diambil berlindung di dalamnya dan dia menciptakan bahan pakaian serta ilham untuk pembuatan tenunan mereka dan besi dibuat untuk mengambil perisai dalam peperangan.

Dan (*min*) pada "*mimma khalaq*" dan "*min jibal*" yang berfaedah tab'iidh. Mereka biasa berteduh di gua-gua saat panas terik atau saat hujan.

Lafal *al-Sarabiil* disini ialah wujud jamak dari *sarbal*, yakni baju yang melindungi tubuh dari panasnya terik matahari, sebagaimana melindunginya dari dingin, karena pada saat itu sebagian besar kondisi di negara-negara pada saat wahyu turun dalam cuaca panas. Dan sutra yang melindungi *ba's* adalah perisai besi. *Ba's* adalah dahsyatnya dalam perang.

Kalimat: "*Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu.*" Merupakan catatan dari nikmat yang Allah turunkan kepada manusia.<sup>90</sup>

### 3. QS. al-A'raf ayat 31

يٰۤاِبْنِيٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا  
وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya: "Wahai anak cucu Adam pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan.

<sup>89</sup> Imam As-Suyuthi. *Asbabun Nuzul*, 311.

<sup>90</sup> At-Thohir bin 'Asyur. *Tafsir At-Tahrir Wa At-Tanwir*, juz 14, 239-

Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”

Surah al-A'raf ayat 31 diturunkan di Makiyyah. Sebab turunnya ayat ini, diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas bahwa dahulu pada masa jahiliyyah, seorang berthawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang, hanya kemaluannya saja yang ditutupi dengan secarik kain. Sambil berthawaf ia bersyair: “Hari ini sebagian atau seluruhnya kelihatan, dan bagian yang kelihatan tidak aku halalkan.” Maka turunlah ayat ini, ... “*pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid...*”<sup>91</sup>

Ayat ini turun sesudah Qs. al-A'raf ayat 32 yang berbunyi: “*Katakanlah (Muhammad SAW) siapa yang mengharamkan pakaian (perhiasan) dari Allah.*” Ayat ini turun sebagai jidal. Mengedepankan jidal sebagai tujuan dakwah, serta hujjah atas dakwah.

Adapun maksud dari firman-Nya “*pakailah pakaian kalian*” membatalkan apa yang diyakini oleh kaum musyrikin dari kelaziman bertelanjang ketika haji. Muslim meriwayatkan dari Ibn ‘Abbas, ia mengatakan, “dahulu seorang perempuan mengelilingi ka'bah sedangkan ia pada kondisi telanjang dan dia mengemukakan, “siapa (laki-laki) yang menelanjangiku ketika thawaf, maka dia akan menjadikan laki-laki itu di atas kemaluannya (bersetubuh)”.

Muslim meriwayatkan dari Urwah ibn al-Zubair, ia berkata: Orang-orang Arab biasa mengelilingi Baitullah dalam keadaan telanjang kecuali al-Hums dan al-Hams dari Quraisy. Ia meriwayatkan pula bahwa orang itu berkata: Kami adalah orang-orang suci, maka tidak seorang pun dari orang Arab harus mengelilingi Baitullah kecuali dengan pakaian kami, dan jika memasuki tanah kami, dia tidak makan apa pun kecuali makanan dari kami, telanjang, atau dia berkeliling dengan pakaiannya. Dan ketika selesai berkeliling, dia melemparkan pakaiannya ke atas dan tidak ada yang menyentuhnya.

As-Suddi dan Ibn ‘Abbas mengatakan bahwa orang-orang Jahiliyyah tidak makan makanan yang berlemak. Hal ini dikaitkan dengan perkataan al-Hums. Dalam tafsir ath-

---

<sup>91</sup> Imam As-Suyuthi. *Asbabun Nuzul*, 237.

Thabari dari Jabir bin Zaid ketika mereka melakukan haji, mereka melarang memakan domba, susu, dan lemaknya.

Kemudian perintah dalam sabdanya: “*Ambilah perhiasanmu (pakaianmu)*” hukumnya wajib dan dalam Firman-Nya: “*Makan dan minumlah kalian*” adalah halal bagi anak cucu Adam dulu dan sekarang.<sup>92</sup>

Yang dimaksud dengan mengarahkan perintah atau dari riwayatnya adalah meniadakan larangan yang dibuat oleh orang-orang zaman jahiliyah yang melanggar apa yang telah ditetapkan dalam asal fitrah dari apa yang Allah Swt perintahkan kepada seluruh anak-cucu Adam dan bersyukur kepada mereka, karena Allah Swt menciptakan untuk mereka semua yang terdapat di bumi. Jelaslah dari konteks ayat-ayat ini bahwa membuka aurat termasuk kemaksiatan.

Firman Allah Swt, “*Di setiap masjid*” maknanya adalah keumuman (ta’*mim*) yaitu, jangan memilih beberapa masjid dengan bertelanjang, seperti Masjidil Haram dan Masjid Mina.

Selanjutnya, mengenai makan dan minum secara berlebihan, Allah telah menegaskan bahwa jangan makan daging dan lemak dengan berlebihan, karena dapat membahayakan tubuh, dan timbul darinya berbagai penyakit. Dikatakan bahwa ayat ini juga mengumpulkan prinsip-prinsip menjaga kesehatan dari aspek makanan dengan tujuan mengatur kemaslahatan manusia. Sebagaimana firman-Nya: “*Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan (melampaui batas).*”<sup>93</sup>

### C. Analisis Aspek *Maqashid*

Terdapat tiga surah dalam al-Qur’an yang menjadi rujukan tafsir *maqashidi* mengenai persoalan pakaian, diantaranya Qs. al-A’raf ayat 26, Qs. al-Nahl ayat 81, dan Qs. al-A’raf ayat 31. Tiga surah yang telah disebutkan diatas dapat ditafsirkan bahwa *maqashid* (tujuan) dari syariat adalah menjaga kehormatan manusia.

Ayat al-Qur’an yang sudah dipaparkan diatas terkait persoalan pakaian mengandung tiga masalah, diantaranya:

<sup>92</sup> At-Thohir bin ‘Asyur. *Tafsir At-Tahrir Wa At-Tanwir*, juz 8, 92-94.

<sup>93</sup> At-Thohir bin ‘Asyur. *Tafsir At-Tahrir Wa At-Tanwir*, juz 8, 94-95.

1. *Maqashid dharuriyyat* yang bersifat keharusan yaitu bahwa prinsipnya berpakaian harus menutup aurat. Sebagaimana pada Qs. al-A'raf ayat 26 yang berbunyi:

يَبْنَیْ ءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاسًا یُورِی سَوَءَ تَكْمٍ وَرِیْشًا وَلِبَاسُ  
التَّقْوٰی ذَٰلِكَ خَیْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ ءَاٰیٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ یَذَكَّرُوْنَ

Artinya: “Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat”.

2. *Maqashid hajiyyat* yang bersifat memudahkan/kebutuhan, sebagaimana pada Qs. al-Nahl ayat 81 yang berbunyi:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَلًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ  
اَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِیْلَ تَقِیْكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِیْلَ تَقِیْكُمْ  
بِءَاسِكُمْ كَذَٰلِكَ یُتَمَّرُ نِعْمَتُهُ عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسَلِمُوْنَ

Artinya: “Dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan”.

3. *Maqashid tahsiniyyat* bersifat keindahan yang menjadi pelengkap *maqashid dharuriyyat* dan *maqashid hajiyyat*. Sebagaimana dalam Qs. al-A'raf ayat 31 yang berbunyi

یَبْنَیْ ءَادَمَ خُذُوا زِبَیْتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا  
تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِیْنَ

Artinya: “Wahai anak cucu Adam pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid”.

Sementara aspek yang terkandung dalam ayat-ayat pakaian yakni:

**1. *Hifz al-Din (pemeliharaan Agama).***

Diperintangkannya manusia oleh Allah untuk berpakaian yang menutup aurat merupakan pemeliharaan Agama dalam penerapan terhadap *masalahat dharuriyyat*. Menutup aurat bertujuan untuk kemaslahatan serta kehormatan manusia juga akan terjaga. Selain itu, telah melaksanakan perintah Agama yang berkewajiban menutup aurat .

**2. *Hifz al-Nafs (perlindungan jiwa).***

Berpakaian akan menjaga diri supaya tidak terjerat dari beberapa hal yang menyusahkan sehingga akan terjaga kesehatan, sehingga jiwa juga terlindungi. Aurat yang terbuka tentu akan mengundang hawa nafsu lawan jenis, maka Allah memerintahkan umat-Nya untuk menutup auratnya dengan tujuan mencegah terjadinya perbuatan zina dan sejenisnya supaya jiwa manusia tetap terjaga.

Sementara nilai fundamental yang dapat dipahami tentang ayat pakaian yakni:

**1) Nilai keadilan (*al-‘adalah/ justice*).**

Ayat-ayat pakaian dijelaskan bahwa bukan perempuan saja yang mempunyai kewajiban untuk berpakaian dengan menutup aurat. Namun, perintah ini ditujukan baik perempuan maupun laki-laki berkewajiban menutup aurat sesuai batasannya masing-masing. Aurat untuk perempuan semua bagian tubuh kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Sementara aurat bagi laki-laki antara pusar hingga lutut.

**2) Nilai kesetaraan (*al-musawah/ equality*).**

Ayat-ayat pakaian menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama dan setara dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Seperti yang terkait relasi suami-istri yang digambarkan sebagai

pakaian terdapat dalam Qs. al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ ۚ وَلَا تَبَشَرُوا هُنَّ ۚ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِيَاكُمُ الْآيَاتِ ۚ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۚ

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar.

kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”

Maksud “*mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.*” Hal ini mengandung maksud untuk meneguhkan kesetaraan (*al-musawah/ equality*), serta ketersalingan untuk sama-sama menutup aurat.

### 3) Nilai Pembebasan (*al-taharur/liberation*).

Laki-laki maupun perempuan memiliki kebebasan untuk tidak menutup auratnya di dalam rumah yang hanya terdapat mahramnya saja. Seperti yang terdapat dalam Qs. al-Nur ayat 58 yang artinya: “...*ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari...*”